

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Amirudin. dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- M. Syamsudin. *Budaya Hukum Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Martono, Lydia Harina. et al. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Ohoitmur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Prakoso. dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Raharjo,Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: CV. Sinar Baru, 2005).

_____. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

Sasangka,Hari. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

Suparni,Ninieck. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Syahrani,Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

_____. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

_____. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*.

_____. *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,*

dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang berpedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

C. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN.Slm

_____. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI

D. Artikel yang ditulis di internet

Sonny Pungus, “Teori Tujuan Hukum”, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html>, 7 Oktober 2020.